



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136  
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644  
Website : [www.poltekkes-medan.ac.id](http://www.poltekkes-medan.ac.id) - email : [poltekkes\\_medan@yahoo.com](mailto:poltekkes_medan@yahoo.com)



---

**PERATURAN DIREKTUR**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**

**Nomor. KP.04.04/00/02.03/ 1342. 1 /2021**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

---

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan
- b. Bahwa usulan perubahan tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan, telah dibahas dan diuji oleh Tim Penilai;
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, Masing - masing Politeknik Kesehatan dapat menyusun tarif layanan berdasarkan jurusan dan zonasi
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

*Handwritten signature*

- MENGINGAT :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);
  3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
  9. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2021 tanggal 15 Juni 2021 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6623/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Program Studi dan Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
12. Pedoman Penyusunan Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan Nomor DM.01.04/00/01.01/0432/2021 tanggal 08 Mei 2020.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a) tarif layanan akademik; dan
- b) tarif layanan penunjang akademik.

### Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma;
- c. tarif uang kuliah tunggal program profesi;
- d. tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang;
- e. tarif akademik lainnya.

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama;
- b. tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
- c. tarif publikasi jurnal ilmiah;
- d. tarif kaji etik penelitian;
- e. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan lainnya dan sarana olahraga;
- f. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- g. tarif penggunaan sarana transportasi;
- h. tarif klinik;
- i. tarif laboratorium;
- j. tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar;
- k. tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
- l. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan;
- m. tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
- n. tarif produk sampingan.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pedoman penyusunan tarif Uang Kuliah Tunggal Poltekkes Medan yang ditetapkan Direktur.

#### Pasal 6

Tarif Layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan

#### Pasal 7

Tarif penggunaan asrama dan tarif seragam/jaket almamater mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan dan mesin dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 8

Tarif publikasi jurnal ilmiah dan tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

#### Pasal 9

- (1) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan paling dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.
- (2) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari dapat menggunakan tarif khusus berdasarkan surat perjanjian yang disepakati.
- (3) Tarif penggunaan lahan, gedung bangunan, ruangan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin dengan jangka waktu yang lebih dari 30 hari sesuai dengan yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur.

### Pasal 13

Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar dan tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

### Pasal 14

- (1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak.
- (2) *Institutional fee* terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan.

### Pasal 15

- (1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara direktur BLU Poltekkes Medan dengan pihak pengguna jasa
- (2) Pembagian royalty terkait tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak untuk royalty paten kepada investor.

*Handwritten signature or mark*

#### Pasal 16

- (1) Tarif produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf n ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah *profit margin* paling sedikit 5% (lima persen) dari harga pokok produksi
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Medan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

#### Pasal 17

- (1) Tarif layanan untuk Politeknik Kesehatan Medan dibagi berdasarkan :
  - a. jurusan, dan
  - b. zonasi
- (2) Program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program studi yang ada di Politeknik Kesehatan Medan sesuai Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Penetapan program studi dan jurusan pada Politeknik Kesehatan di Kementerian Kesehatan
- (3) Politeknik Kesehatan Medan berada di zonasi II sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dengan pengguna jasa.

#### Pasal 19

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan dapat dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif jasa layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak lain

#### Pasal 20

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin;
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan/atau
  - e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum
- (4) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu dikenakan tarif paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Politeknik Kesehatan Medan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 22

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2020/2021 masih mengacu pada Keputusan Direktur Poltekkes Medan nomor KP.04.04/00/02.03/0592/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sampai mahasiswa menyelesaikan masa studinya.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Poltekkes Medan nomor KP.04.04/00/02.03/0592/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 18 Juni 2021

dy Direktur  
  
Ida Nurhayati

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemekeu Prov. Sumatera Utara
7. Kepala KPPN Medan I
8. Peringgal

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR  
KP.04.04/00/02.03/ /2021

TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,00
	b. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,00
	c. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
	d. Sipenmaru Program Profesi dan Khusus/Alih Jenjang	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
II.	Uang Kuliah Tunggal		
	1. Program Studi Diplo ma III		
	a) Program Studi Diplo ma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.000.000,00
	Kelompok II		5.000.000,00
	Kelompok III		5.500.000,00
	b) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.000.000,00
	Kelompok II		5.000.000,00
	Kelompok III		5.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		3.900.000,00
	Kelompok II		4.900.000,00
	Kelompok III		5.400.000,00
	d) Program Studi Diploma III Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		3.900.000,00
	Kelompok II		4.900.000,00
	Kelompok III		5.400.000,00
	e) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		3.650.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	f) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		3.650.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kesehatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		3.650.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.550.000,00
	Kelompok II		5.700.000,00
	Kelompok III		6.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.550.000,00
	Kelompok II		5.700.000,00
	Kelompok III		6.500.000,00
	c) Program Studi Diploma IV Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.050.000,00
	Kelompok II		5.100.000,00
	Kelompok III		5.800.000,00
	d) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.050.000,00
	Kelompok II		5.100.000,00
	Kelompok III		5.800.000,00
	3. Program Profesi		
	a) Program Studi Profesi Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,00
	b) Program Studi Profesi Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	4. Kelas Alih Jenjang		
	a) Program Studi Alih Jenjang Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,00
	b) Program Studi Alih Jenjang Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,00
	c) Program Studi Alih Jenjang Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,00
	d) Program Studi Alih Jenjang Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00
	5. Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau		
	a) Program Studi Teknologi Laboratorium Medik	Per Mahasiswa/ Semester	5.520.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
III.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,00
	2. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	200.000,00
	3. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa	30.000,00
	4. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	50.000,00
	5. Terjemahan Ijazah/Transkrip/ Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	150.000,00

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 18 Juni 2021

au Direktur



Ida Nurhayati